

## ABSTRAK

P2P Lending merupakan salah satu bentuk Fintech yang memberikan aksesibilitas pendanaan lebih pada masyarakat dengan kategori *underbanked*. Dalam praktiknya, praktik P2P Lending tidak luput dari adanya kredit macet atau gagal bayar dalam pelaksanaannya. Untuk itu, penyelenggara platform P2P Lending melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui penerapan perjanjian *standstill*. Perjanjian *standstill* sendiri ditujukan untuk menunda pelaksanaan pembayaran sementara kepada *lender* sembari penyelenggara melakukan penagihan dan pemulihan terhadap *borrower* terkait. Penerapan perjanjian *standstill* ditemukan dalam kasus gagal bayar KoinP2P. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun, data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif berupa deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara tegas dan jelas mengenai penerapan perjanjian *standstill* di industri P2P Lending Indonesia. Meski demikian, perjanjian *standstill* tetap harus tunduk pada asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian yang berlaku, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Selanjutnya, praktik penerapan perjanjian *standstill* untuk mengatasi kredit macet di industri P2P Lending tergolong sebagai perjanjian baku dengan adanya penerapan klausula baku yang berpotensi untuk merugikan pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan perjanjian *standstill* telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak dan tidak terdapat kesempatan untuk menegosiasikan isi pengaturan dari perjanjian tersebut. Lebih lanjut, penerapan perjanjian *standstill* sendiri belum lazim digunakan dalam industri P2P Lending sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus dalam perjanjian berkaitan dengan *timeline standstill* dan aksesibilitas dokumentasi dalam penagihan kepada *borrower*.

**Kata Kunci:** Perjanjian *Standstill*, P2P Lending, Kredit Macet, Fintech, Perjanjian Baku

## ABSTRACT

*P2P Lending is a form of Fintech that provides greater access to financing for underbanked segments of society. In practice, P2P Lending activities are not immune from the occurrence of non-performing loans or defaults. To address these issues, P2P Lending platform operators undertake various measures, one of which is the implementation of a standstill agreement. A standstill agreement is intended to temporarily suspend payment obligations to lenders while the platform operator conducts collection and recovery efforts against the relevant borrowers. The application of standstill agreements was identified in the default case of KoinP2P. This study employs a normative juridical research method. The data used in this research were collected through a literature review and subsequently analyzed using a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The findings of*